

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data data mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan menurut peraturan daerah Kota Dumai nomor 04 tahun 2006 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di Kota Dumai belum berjalan sesuai dengan kehendak pemerintah. Hal ini dibuktikan masih marak terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan yang terjadi di Kota Dumai,
2. Faktor kendala dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di Kota Dumai yaitu, dari Dinas Kehutanan diantaranya adalah terbatasnya alokasi dana, fasilitas sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak dari kebakaran hutan dan atau lahan, kebakaran terjadi dalam skala kecil atau besar serta berada dalam kondisi yang terpencar-pencar (tidak dalam satu hamparan), luasnya kawasan hutan dan lahan serta terpencarnya lahan kosong dan lahan perkebunan masyarakat ( nota bene adalah sumber api ). Pada umumnya sumber air sangat terbatas, bahkan kering pada lokasi lahan

terbakar, dan kemudian faktor kendala dari Satuan Polisi Pamong Praja terbatasnya alokasi dana, fasilitas sarana dan prasarana belum lancarnya koordinasi dan komunikasi antara instansi terkait dan lintas kabupaten/kota dalam hal kejadian dan penanggulangan karhutla khususnya di daerah perbatasan. Dan juga faktor kendala di Kantor Lingkungan Hidup masih rendahnya rasa kepedulian masyarakat pada kawasan untuk memadamkannya secara dini dan melaporkan kejadian karhutla, terutama melaporkan pelaku pembakaran karhutla didaerahnya, dan lokasi karhutla berada pada daerah yang relatif sulit dijangkau karena jauh dari akses jalan

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, agar pengawasan dan pengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di Kota Dumai berjalan secara maksimal, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat Kota Dumai yang ingin membuka lahan untuk perkebunan dan pertanian janganlah membuka dengan cara membakar lahan, karna hal ini dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar dibidang sosial, ekonomi, dan kesehatan karena hal tersebut juga melanggar aturan yang berlaku
2. Untuk pihak pemerintah Kota Dumai yakni pada instansi yang berwenang khususnya Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, serta Satuan Polisi Pamong Praja diperlukannya koordinasi dan tindakan yang nyata

serta kongkrit antara organisasi-organisasi yang bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan dan atau lahan mulai dari tingkat Provinsi hingga Kelurahan / Desa dan juga mensosialisaikan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan, dan juga dalam hal ini masyarakat yang membakar hutan dan atau lahan dapat ditindak secara tegas.